



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka untuk suksesnya pelaksanaan tugas Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan serta peningkatan program ketahanan pangan secara teknis dan langsung kepada masyarakat di lapangan perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibentuk berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan rentang kendali di wilayah kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPPPK adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi.
9. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala BPPPK adalah Kepala BPPPK yang mengkoordinir Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di setiap wilayah kerjanya.
10. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan, baik Penyuluh PNS, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
11. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.
12. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat WKPPPK adalah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Pedesaan yang meliputi beberapa desa/kelurahan.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah dan diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
14. Nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
15. Pelaku utama kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
16. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB II
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai berikut :

- a. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Wangi-Wangi;
- b. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- c. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kaledupa;
- d. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kaledupa selatan;
- e. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tomia;
- f. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Tomia Timur;
- g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Binongko; dan
- h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Togo Binongko.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPPPK terdiri dari :
 - a. Kepala BPPPK;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPPPK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPPPK bertempat di wilayah kecamatan.
- (2) BPPPK dipimpin oleh seorang Kepala BPPPK dan merupakan jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala BPPPK dalam pelaksanaan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat pada wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

Kepala BPPPK mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan dan/atau sebagian tugas Kepala Badan dalam wilayah kerja meliputi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPPPK mempunyai tugas:
 - a. menyusun program penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan Program Penyuluhan Kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh Swadaya dan penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan teknis operasional Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan Penyuluhan terhadap Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di wilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan pertemuan Penyuluh di BPPPK 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
 - j. membuat Laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala BPPPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah Kecamatan wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) BPPPK mempunyai fungsi :

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
- d. membantu memfasilitasi dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala BPPPK dalam bidang administrasi;
- b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BPPPK.

Pasal 9

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan penyuluhan di wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPPPK;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ke kelompok tani/nelayan melalui sistem kerja Latihan dan Kunjungan di WKPPPK;
- c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
- e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. mengikuti pertemuan 2 (dua) mingguan di BPPPK;
- h. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani/nelayan ke Kepala BPPPK;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BPPPK.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPPPK dan Petugas lain wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan antar satuan organisasi di Lingkup wilayah Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala BPPPK wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk yang berkaitan dengan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan membuat/menyampaikan laporan BPPPK secara berkala, akurat dan tepat waktu, maupun laporan tertentu sesuai dengan permintaan dari Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Kepala BPPPK bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberi petunjuk dan arahan kepada masing-masing bawahannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Kepala BPPPK wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing didalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan bila terjadi penyimpangan, agar segera melakukan pembinaan dan tindakan yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, maka Kepala BPPPK wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 4 - 2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 4 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 4

